

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait larangan *pillage* dan perlindungan terhadap benda budaya pada saat konflik telah diatur dan dijelaskan di dalam hukum internasional yaitu *The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1997, Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954, First Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1954 (Protokol I), Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999 (Protokol II) dan Rome Statute of the International Criminal Court 1998.*
2. Tindakan *pillage* benda budaya yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada saat konflik telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Konvensi Janewa 1949, Konvensi Den Haag 1954, Statuta Roma dan *Elements of Crime*, dimana Pasukan militer Rusia telah melakukan *pillage* terhadap museum dan benda-benda budaya yang dimiliki oleh Ukraina. Tindakan yang

dilakukan oleh pasukan militer Rusia terhadap Ukraina pada saat konflik telah memenuhi kriteria dari beberapa unsur kejahatan perang. Maka dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan perang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di akhir penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Rusia wajib menaati seluruh peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Konvensi Janewa 1949, Konvensi Den Haag 1954, dan Statuta Roma 1998 pada saat terjadinya konflik bersenjata dan tidak melakukan tindakan penjarahan serta pengrusakan terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh Ukraina dikarenakan Rusia telah meratifikasi ketiga konvensi tersebut. Ukraina harus lebih memperhatikan, melindungi, dan mendaftarkan benda budaya yang dimiliki agar mendapatkan lambang perisai sebagai benda budaya yang dilindungi pada saat konflik bersenjata.
2. Rusia telah merusak kebudayaan dan menjarah benda budaya yang berada di museum dan tindakan tersebut telah termasuk pelanggaran pada saat konflik, Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rusia bertanggungjawab atas tindakan yang telah diperbuat. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina dapat ditempuh melalui langkah-langkah penyelesaian di ICC (International Criminal Court).